

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sebelum terjadinya pandemi yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal sedangkan dimasa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Sarolangun adalah faktor pemutusan hubungan kerja (PHK), faktor lingkungan sosial pelaku, faktor asimilasi, dan faktor lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. dari adanya pandemi Covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi.
2. Penanggulangan kejahatan pencurian sebelum terjadinya pandemi yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif dan repersif sesuai peraturan agar mengurangi tindak kejahatan sedangkan dimasa pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Polres Sarolangun tetap sama tetapi upaya penanggulangan sangat komprehensif. Salah satunya dalam penanggulangan secara preventif frekuensi Patroli di tambah karena wilayah Sarolangun yang cukup luas agar mengurangi pelaku melakukan tindak kejahatan dan meningkatkan waktu memberi himbauan kepada masyarakat agar tetap siaga. Dan secara repersif Polres Sarolangun melakukan tindakan terukur kepada pelaku sampai proses ke pengadilan.

B. Saran

1. Kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian tidak semakin meningkat dalam masyarakat.
2. Penanggulangan kejahatan pencurian di masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi Covid-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.